



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1977
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI
YANG DITUGASKAN DI BIDANG PERSANDIAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pemeliharaan pengamanan kerahasiaan Negara, dipandang perlu menetapkan tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan secara penuh di bidang persandian.
 - b. bahwa tunjangan di bidang persandian sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1970, dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh sebab itu perlu, ditinjau kembali dan disempurnakan.
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3103)

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI YANG DITUGASKAN DI BIDANG PERSANDIAN.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

- a. Akhli Sandi Tingkat I adalah Pegawai Negeri yang berijazah atau mempunyai Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan telah mengikuti serta lulus pendidikan sandi selama 1 (satu) tahun.
- b. Akhli Sandi Tingkat II adalah Pegawai Negeri yang berijazah atau mempunyai Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan telah mengikuti serta lulus pendidikan sandi selama 1 (satu) tahun.
- c. Akhli Sandi Tingkat III adalah Akhli Sandi Tingkat II yang telah mengikuti dan lulus pendidikan sandi selama 2 (dua) tahun atau telah lulus dari Akademi Sandi Negara.

Pasal 2

- (1) Kepada Pegawai Negeri yang ditugaskan secara penuh di bidang persandian diberikan tunjangan jabatan persandian tiap bulan.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan persandian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi :

- a. Akhli ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. Akhli Sandi Tingkat III adalah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebulan.
- b. Akhli Sandi Tingkat II adalah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebulan.
- c. Akhli Sandi Tingkat I adalah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebulan.
- d. Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang secara penuh ditugaskan di bidang persandian :
- e. Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a ke atas /Perwira Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berpangkat Letnan Dua ke atas adalah Rp 15.000,(lima belas ribu) sebulan.
- f. Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/c dan II/d serta anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berpangkat Pembantu Letnan Dua dan Pembantu Letnan Satu adalah Rp 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) sebulan.
- g. Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/b ke bawah/Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berpangkat Sersan Mayor ke bawah adalah Rp 10.000,(sepuluh ribu rupiah) sebulan.

Pasal 3

- (1) Tunjangan jabatan persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baru dapat diberikan kepada Pegawai Negeri setelah bekerja secara penuh di bidang persandian (satu) tahun.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi Akhli Sandi Tingkat III, Ahli Sandi Tingkat II, dan Akhli Sandi Tingkat I.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

Tunjangan jabatan Persandian dihentikan apabila pegawai Negeri yang bersangkutan :

- a. menyalahi ketentuan-ketentuan dibidang persandian.
- b. diberhentikan untuk sementara.
- c. tidak ditugaskan lagi di bidang persandian.
- d. ditempatkan di luar negeri.

Pasal 5

Pemberian atau penghentian tunjangan jabatan Persandian diberikan atau dihentikan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Pasal 6

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh :

- a. Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidangnya masing-masing sepanjang mengenai pegawai Negeri sipil.
- b. Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidangnya masing-masing, sepanjang mengenai Anggota Angkatan Besenjata Republik Indonesia.

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini maka Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1970 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8 ...

Pasal 8



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1977.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Maret 1977

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O